

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Posisi Indonesia sebagai wilayah kepulauan dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km<sup>2</sup>, dan terletak di posisi yang strategis di antara benua Asia dan benua Australia serta dilalui oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menjadikam Indonesia sebagai negara yang pantas diperhitungkan posisinya dalam ranah internasional. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia serta merupakan negara dengan wilayah strategis menjadikan Indonesia sebagai negara transit para imigran ilegal yang hendak mencapai ke negara Australia.

Status Indonesia yang bukan negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 yang berakibat lemahnya regulasi Indonesia dalam upaya penanganan praktik imigran ilegal di Indonesia serta luas wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dimanfaatkan oleh para pelaku imigran ilegal dengan beragam modus dan tujuan guna mencapai Australia dengan menjadikan Indonesia sebagai negara transit para imigran ilegal.

Sejak tahun 2008, terjadi peningkatan jumlah kasus imigran ilegal yang memasuki wilayah Indonesia secara signifikan. Maraknya praktik imigran ilegal ini turut memicu peningkatan jumlah tindak kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia turut menyeret sejumlah masyarakat sipil Indonesia yang ikut terlibat dalam praktiknya. Hadirnya imigran ilegal di Indonesia turut membawa dampak-dampak tersendiri bagi Indonesia. Adapun dampak-dampak tersebut antara lain, dampak politik, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak pertahanan dan keamanan. Disamping itu, Australia yang menjadi negara tujuan para imigran ilegal dengan tegas telah memberlakukan kebijakan guna mengurangi jumlah imigran yang masuk ke negaranya dengan melakukan berbagai kebijakan lainnya seperti Indonesia Solution. Indonesia Solution

adalah sebuah solusi yang ditawarkan Australia kepada Indonesia guna melakukan penanganan terhadap persoalan imigran ilegal.

Adanya sejumlah praktik imigran ilegal yang turut melibatkan masyarakat sipil Indonesia dalam praktiknya, dampak-dampak dari kehadiran imigran ilegal, serta adanya tekanan diplomasi Australia, telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan mensekritisasi persoalan imigran ilegal pada tahun 2008 hingga tahun 2012 yang mengakibatkan pergeseran pandangan Indonesia terhadap isu imigran ilegal, dimana dulunya isu ini dianggap sebagai isu keimigrasian, kini dipandang sebagai salah satu isu yang mampu mengancam keamanan nasional negara Indonesia. Kebijakan sekritisasi ini ditandai dengan proses pembentukan Undang-Undang Keimigrasian serta pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 oleh pemerintah Indonesia.

Dengan adanya kebijakan sekritisasi isu imigran ilegal oleh pemerintah Indonesia, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya pemerintah menjaga keamanan nasional negara Republik Indonesia dari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh kehadiran imigran ilegal.